

Analisis Landasan Hukum dan Dinamika Regulasi dalam Mengokohkan Tata Kelola Perbankan Syariah di Indonesia

Sutia Wardani¹, Wirby Nayla Friscilia, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konstruksi landasan hukum serta dinamika regulasi yang mengatur operasional perbankan syariah dalam memperkuat tata kelola kelembagaan di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif berbasis studi kepustakaan, kajian ini menelaah integrasi antara hukum positif negara dan prinsip fiqh muamalah dalam kerangka perundang-undangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah serta penguatan regulasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi aktivitas intermediasi keuangan Islam. Meskipun transformasi fatwa menjadi peraturan otoritas pengawas telah berjalan sistematis, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi tantangan harmonisasi aturan digitalisasi serta penyelesaian sengketa pembiayaan. Kesimpulan studi ini menegaskan bahwa sinkronisasi regulasi antara otoritas moneter, pengawas jasa keuangan, dan dewan fatwa merupakan kunci mutlak untuk menjamin kepatuhan syariah sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

Kata Kunci: Landasan Hukum, Regulasi Perbankan, Perbankan Syariah, Kepastian Hukum, Kepatuhan Syariah.

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the construction of the legal basis and regulatory dynamics governing Islamic banking operations in strengthening institutional governance in Indonesia. Using a qualitative research method with a normative descriptive approach based on a literature review, this study examines the integration between state positive law and fiqh muamalah principles within the national legislative framework. The research results indicate that the presence of the Islamic Banking Law and regulatory reinforcement through the Financial Sector Development and Strengthening Law have provided solid legal certainty for Islamic financial intermediation activities. Although the transformation of fatwas into supervisory authority regulations has proceeded systematically, regulatory implementation in the field still faces challenges in harmonizing digitalization rules and resolving financing disputes. The conclusion of this study confirms that

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, sutiawrdni@gmail.com

regulatory synchronization among monetary authorities, financial services supervisors, and fatwa councils is an absolute key to ensuring sharia compliance while maintaining national banking system stability.

Keywords: Legal Basis, Banking Regulation, Islamic Banking, Legal Certainty, Sharia Compliance.

Pendahuluan

Eksistensi lembaga perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kokohnya fondasi hukum positif yang memayungi seluruh aktivitas operasional dan bisnisnya. Sebagai institusi intermediasi keuangan yang memobilisasi dana masyarakat luas, bank syariah membutuhkan legitimasi konstitusional yang jelas guna menjamin keamanan transaksi para pemangku kepentingan. Landasan hukum yang kuat berfungsi sebagai instrumen pelindung yang mencegah terjadinya praktik penyimpangan manajerial maupun ketidakpastian kontrak bisnis di kemudian hari. Tanpa adanya payung regulasi yang mengikat secara formal, kepercayaan publik terhadap kredibilitas sistem keuangan Islam akan sangat mudah mengalami erosi. Oleh sebab itu, penguatan arsitektur hukum perbankan menjadi prasyarat utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Antonio, 2021).

Dalam lintasan sejarah hukum ekonomi di Indonesia, perkembangan regulasi perbankan syariah telah mengalami transformasi kelembagaan yang sangat dinamis dari masa ke masa. Fase awal pengakuan eksistensi bank tanpa bunga dimulai melalui akomodasi terbatas di dalam regulasi perbankan nasional hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran undang-undang *lex specialis* tersebut menjadi tonggak sejarah yang memisahkan secara tegas tata kelola rezim perbankan syariah dari bayang-bayang hegemoni hukum perbankan konvensional. Regulasi ini memberikan landasan yuridis yang mandiri bagi pengembangan ragam akad transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan syariat. Kejelasan status hukum ini secara langsung memicu akselerasi pertumbuhan aset industri keuangan Islam (Umam, 2023).

Seiring dengan pesatnya evolusi ekosistem keuangan global, pemerintah kembali memperbarui kerangka regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pembaruan regulasi berskala omnibus ini dirancang untuk mengakselerasi konsolidasi perbankan syariah melalui kewajiban pemisahan unit usaha syariah menjadi entitas bank umum syariah yang mandiri. Selain itu, kerangka regulasi terbaru ini memperluas cakupan kegiatan usaha bank syariah agar mampu beradaptasi dengan inovasi produk keuangan kontemporer yang semakin kompleks. Langkah reformasi

hukum ini membuktikan komitmen negara dalam menciptakan ekosistem regulasi yang adaptif terhadap dinamika pasar. Penguatan aturan tersebut diharapkan sanggup mendorong daya saing industri perbankan syariah nasional (Usman, 2024).

Karakteristik unik yang membedakan arsitektur regulasi perbankan syariah dari sistem konvensional terletak pada dualisme sumber rujukan hukum yang wajib dipatuhi secara simultan. Setiap entitas bank syariah dituntut untuk tunduk pada ketentuan hukum positif ketatanegaraan sekaligus mematuhi rambu-rambu hukum Islam yang bersumber dari fatwa ulama. Integrasi kedua sistem hukum ini diwujudkan melalui mekanisme penyerapan fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia. Proses positivisasi hukum Islam ini memastikan bahwa nilai-nilai moral fiqh muamalah memiliki daya paksa hukum yang setara dengan regulasi negara. Keselarasan norma inilah yang menjaga kemurnian identitas operasional perbankan syariah di tengah masyarakat (Ghofur, 2023).

Kendati kerangka perundang-undangan telah tersusun secara komprehensif, implementasi regulasi perbankan syariah pada tataran praktis masih dihadapkan pada sejumlah problematika hukum yang krusial. Ketimpangan pemahaman mengenai substansi akad syariah di kalangan aparat penegak hukum maupun pelaku industri sering kali memicu sengketa penafsiran kontrak pembiayaan di pengadilan. Selain itu, laju inovasi layanan perbankan digital yang bergerak sangat cepat kerap meninggalkan celah kekosongan regulasi terkait perlindungan data dan keabsahan akad elektronik. Ketidakpastian dalam eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah juga masih menjadi kendala struktural yang menghambat efisiensi penyelesaian sengketa bisnis syariah. Tantangan regulasi ini menuntut adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas penegakan hukum perbankan (Djamil, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang serta kompleksitas dinamika hukum yang melingkupinya, penelitian ini difokuskan untuk membedah secara mendalam landasan hukum dan regulasi perbankan syariah. Kajian analitis ini bertujuan mengeksplorasi konstruksi perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis efektivitas harmonisasi regulasi dalam mengokohkan tata kelola institusi perbankan syariah di Indonesia. Penelaahan akademis ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik lemah sinkronisasi aturan yang selama ini menjadi hambatan struktural bagi akselerasi pangsa pasar keuangan Islam. Hasil penelitian kualitatif ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi pemikiran strategis bagi regulator dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan perbankan syariah yang progresif, berkeadilan, serta menjamin kepastian hukum jangka panjang (Hasan, 2025).

Kajian Teori

Landasan Hukum dan Regulasi Perbankan

Landasan hukum perbankan pada hakikatnya merupakan seperangkat norma, asas, dan kaidah perundang-undangan tertulis yang mengatur struktur kelembagaan serta kegiatan operasional institusi keuangan di suatu negara. Keberadaan landasan yuridis ini berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dan ekonomi guna memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan serta penyaluran dana berjalan secara tertib. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan korporasi perbankan harus memiliki dasar legalitas yang sah agar tidak melanggar hak-hak keperdataan masyarakat luas sebagai nasabah penyimpan. Kerangka hukum yang jelas juga memberikan batasan wewenang yang tegas bagi penyelenggara bank dalam mengambil keputusan bisnis berisiko tinggi. Tanpa landasan hukum yang kokoh, stabilitas moneter nasional akan rentan mengalami keguncangan sistemik (Ali, 2021).

Dalam perspektif tata kelola sektor keuangan modern, regulasi perbankan disusun untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principle guna memitigasi potensi kegagalan pasar. Otoritas regulator menerbitkan berbagai ketentuan teknis yang mengatur kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian pembiayaan, hingga standar manajemen risiko likuiditas yang wajib dipatuhi oleh seluruh bank. Regulasi yang ketat ini dirancang untuk mengeliminasi perilaku moral hazard dari pengelola bank yang cenderung mengejar keuntungan spekulatif jangka pendek dengan mengorbankan keamanan dana nasabah. Kepatuhan terhadap regulasi kehati-hatian menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan sebuah institusi perbankan. Dengan demikian, regulasi berperan sebagai perisai pelindung bagi keutuhan ekosistem perekonomian makro (Sutedi, 2022).

Khusus dalam tatanan hukum perbankan syariah, konstruksi regulasi memiliki dimensi teologis yang mengintegrasikan kaidah fiqh muamalah ke dalam sistem tata hukum nasional secara harmonis. Sumber hukum materiil yang melandasi setiap perancangan kontrak di bank syariah berakar pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang melarang keras praktik riba, gharar, dan maysir. Agar norma agama tersebut memiliki kekuatan mengikat secara formal di mata hukum negara, negara memfasilitasi proses transformasi fatwa syariah menjadi regulasi perbankan yang bersifat imperatif. Sinergi antara hukum agama dan hukum negara ini menciptakan kepastian hukum ganda yang melindungi kepentingan duniawi sekaligus menjaga keselamatan spiritual para pihak yang bertransaksi (Mardani, 2021).

Dinamika regulasi perbankan juga mencakup penataan arsitektur pengawasan kelembagaan serta mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dan berkeadilan bagi seluruh pelaku industri keuangan. Di Indonesia, kewenangan pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan syariah diamanatkan oleh undang-undang kepada Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan kebijakan makroprudensial berada di bawah kendali Bank Indonesia. Selain itu, regulasi perbankan telah menetapkan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Kejelasan pembagian wewenang antarlembaga negara ini merupakan manifestasi dari sistem regulasi modern yang terintegrasi. Penataan regulasi yang komprehensif akan memperkuat ketahanan industri perbankan menghadapi berbagai gejolak krisis hukum (Usman, 2024).

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan entitas lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan berpedoman secara mutlak pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda secara fundamental dengan sistem perbankan konvensional yang menjadikan instrumen suku bunga sebagai poros utama keuntungannya, bank syariah mendasarkan seluruh aktivitas bisnisnya pada skema kemitraan dan pertukaran riil. Sistem ini memandang uang semata-mata sebagai alat tukar dan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas perdagangan yang dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan tambahan bunga secara otomatis. Melalui penerapan skema bagi hasil dan margin jual beli yang adil, perbankan syariah berupaya menciptakan distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat (Karim, 2023).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah mengandalkan beragam instrumen akad muamalah yang dirancang secara spesifik sesuai dengan karakteristik kebutuhan finansial nasabah di sektor riil. Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah mengaplikasikan akad titipan wadi'ah dan investasi mudharabah, sedangkan pada sisi penyaluran pembiayaan digunakan akad kemitraan musyarakah, jual beli murabahah, hingga sewa-menyewa ijarah. Setiap akad tersebut memiliki rukun dan syarat sah tersendiri yang wajib dipenuhi secara ketat agar transaksi tidak batal demi hukum syarak maupun hukum perdata. Kejelasan struktur akad ini memastikan adanya transparansi hak dan kewajiban di antara pihak bank dan nasabah sejak awal penandatanganan kontrak pembiayaan (Ascarya, 2022).

Elemen kelembagaan paling esensial yang menjadi ciri khas tata kelola perbankan syariah adalah kehadiran Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasi setiap bank. Dewan independen yang beranggotakan para pakar hukum Islam dan praktisi keuangan ini mengemban mandat regulasi untuk mengawasi kepatuhan syariah atau sharia compliance

secara berkelanjutan. Mereka bertugas menelaah setiap draf produk baru, memeriksa kesesuaian pelaksanaan akad di lapangan, serta memberikan opini syariah dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Tanpa adanya pengawasan internal yang ketat dari dewan pengawas ini, operasional bank syariah berisiko tinggi tergelincir ke dalam praktik transaksi konvensional yang terselubung. Eksistensi pengawasan syariah menjadi jaminan reputasi utama bagi industri perbankan Islam (Ismail, 2026).

Selain berorientasi pada pencapaian target profitabilitas bisnis yang sehat, perbankan syariah juga mengemban fungsi sosial keumatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perbankan nasional. Bank syariah diberikan kewenangan legal untuk membentuk lembaga baitul maal yang bertugas menghimpun dana zakat, infak, sedekah, serta mengelola wakaf uang untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran pembiayaan kebajikan tanpa imbal hasil atau *qardhul hasan* kepada pelaku usaha mikro menjadi bukti nyata kontribusi perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan struktural. Perpaduan harmonis antara fungsi komersial dan fungsi sosial filantropi ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Yaya et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis untuk mengkaji secara mendalam konstruksi landasan hukum serta regulasi perbankan syariah di Indonesia (Sugiyono, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih guna membedah makna substansial di balik teks perundang-undangan, peraturan otoritas pengawas, serta fatwa keagamaan tanpa menggunakan perhitungan statistik numerik (Moleong, 2022). Sumber data penelitian ini bertumpu pada data sekunder berbasis studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang perbankan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku literatur hukum ekonomi, serta bahan hukum tersier (Ibrahim, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen regulasi dan literatur akademis mutakhir, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, serta penarikan kesimpulan deduktif (Creswell & Poth, 2023). Seluruh rangkaian prosedur analisis kepustakaan ini dijalankan secara sistematis untuk menghasilkan sintesis ilmiah yang objektif, valid, dan relevan dengan dinamika hukum perbankan kontemporer (Hidayat, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Landasan Hukum Positif dan Fatwa Syariah dalam Operasional Perbankan

Konstruksi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas fondasi konstitusional yang mengakui kebebasan warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam bermuamalah di bidang ekonomi. Pengakuan yuridis secara komprehensif terwujud melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum utama bagi seluruh institusi keuangan Islam. Undang-undang ini mendefinisikan secara tegas prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Keberadaan landasan hukum setingkat undang-undang ini memberikan legitimasi struktural yang sangat kuat bagi operasionalisasi bank syariah di dalam tata hukum nasional (Ali, 2021).

Dalam tataran operasional, undang-undang perbankan syariah mengamanatkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam yang dipraktikkan oleh industri perbankan harus merujuk pada fatwa yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia, otoritas tunggal yang memiliki kompetensi keulamaan untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Setiap inovasi produk penghimpunan dana, skema pembiayaan, maupun layanan jasa perbankan baru wajib terlebih dahulu memperoleh landasan fatwa agar terjamin kesuciannya dari unsur riba. Mekanisme sentralisasi penetapan fatwa ini sangat efektif dalam mencegah timbulnya perbedaan tafsir fiqh antarbank yang dapat membingungkan masyarakat luas sebagai pengguna jasa keuangan (Mardani, 2021).

Meskipun fatwa merupakan instrumen hukum Islam yang sangat otoritatif secara moral, fatwa tidak serta-merta memiliki daya ikat hukum positif apabila belum ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Oleh karena itu, kerangka regulasi di Indonesia mengatur mekanisme penyerapan substansi fatwa ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia melalui koordinasi komite perbankan syariah. Proses positivisasi ini mengubah status norma keagamaan yang semula bersifat anjuran moral menjadi kaidah regulasi administratif yang memiliki sanksi hukum tegas bagi setiap pelanggarnya. Penguatan landasan hukum ini semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menyelaraskan tata kelola fatwa di seluruh sektor jasa keuangan syariah (Usman, 2024).

Implementasi dari penyatuan hukum positif dan fatwa syariah ini tercermin secara nyata dalam standarisasi penyusunan akta kontrak atau akad perbankan syariah di hadapan pejabat notaris. Setiap klausul perjanjian pembiayaan murabahah maupun musyarakah wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekaligus memenuhi rukun akad menurut ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah. Regulator mewajibkan pihak bank untuk mencantumkan

kejelasan objek transaksi, transparansi margin keuntungan, serta mekanisme pembagian risiko secara eksplisit di dalam dokumen kontrak tertulis. Standardisasi regulasi kontrak ini berhasil meminimalisasi potensi cacat hukum yang dapat memicu pembatalan perjanjian pembiayaan oleh majelis hakim di pengadilan (Ascarya, 2022).

Secara keseluruhan, konstruksi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia telah berhasil menciptakan model integrasi hukum yang harmonis antara kedaulatan hukum negara dan otoritas hukum agama. Kejelasan hierarki perundang-undangan yang dimulai dari konstitusi, undang-undang perbankan, peraturan otoritas pengawas, hingga pedoman pelaksanaan akad internal memberikan kepastian hukum yang menyeluruh. Arsitektur regulasi yang berlapis ini memastikan bahwa pertumbuhan bisnis perbankan syariah tidak pernah tercerabut dari akar filosofis keadilan ekonomi Islam yang menjadi jati dirinya. Dengan fondasi yuridis yang kokoh ini, industri perbankan syariah memiliki pijakan legal yang tangguh untuk berekspansi secara sehat di tengah kompetisi sistem keuangan modern (Umam, 2023).

Harmonisasi Regulasi Pengawasan dan Tantangan Penegakan Hukum Perbankan Syariah

Keberhasilan implementasi landasan hukum perbankan syariah di lapangan sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pengawasan yang dijalankan secara sinergis oleh lembaga-lembaga regulator yang berwenang. Arsitektur regulasi di Indonesia menerapkan sistem pengawasan dua pilar yang memadukan pengawasan prudensial keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Otoritas Jasa Keuangan berfokus pada pemantauan rasio kesehatan finansial, kecukupan modal, serta kualitas aset produktif bank, sementara Dewan Pengawas Syariah mengaudit kesesuaian pelaksanaan transaksi dengan fatwa. Harmonisasi regulasi pengawasan ini menciptakan mekanisme kontrol berlapis yang melindungi industri perbankan syariah dari risiko kebangkrutan finansial maupun risiko reputasi pelanggaran syariat (Hasan, 2025).

Namun demikian, dinamika pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi tantangan struktural terkait dengan optimalisasi independensi dan kapasitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada tingkat internal bank. Dalam praktiknya, keterbatasan akses terhadap sistem informasi teknologi perbankan serta rangkap jabatan anggota dewan pengawas di beberapa institusi keuangan kerap mengurangi ketajaman audit kepatuhan syariah secara harian. Selain itu, koordinasi pelaporan temuan pelanggaran syariah antara dewan pengawas internal dengan pengawas eksternal di Otoritas Jasa Keuangan masih memerlukan penguatan prosedur tindak lanjut yang lebih responsif. Oleh sebab itu, pembaruan regulasi tata kelola terus diarahkan untuk meningkatkan kualifikasi kompetensi serta

memperkuat wewenang pengawasan syariah secara menyeluruh (Ghofur, 2023).

Tantangan penegakan hukum yang tidak kalah kompleks muncul pada ranah penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah atau wanprestasi antara pihak bank syariah dan nasabah debitur. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan kewenangan tunggal Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, dualisme kompetensi peradilan secara normatif telah berhasil diakhiri dengan tuntas. Kendati demikian, pada tataran eksekusi putusan dan lelang hak tanggungan syariah, masih sering terjadi hambatan koordinasi administratif serta perlawanan hukum dari debitur beritikad buruk yang memperlambat pemulihan aset bank. Peningkatan kapasitas hakim peradilan agama dalam memahami kompleksitas inovasi instrumen keuangan syariah kontemporer menjadi agenda mendesak yang wajib terus diperkuat oleh pemangku kebijakan (Djamil, 2022).

Di samping persoalan sengketa pembiayaan konvensional, akselerasi transformasi digital di sektor perbankan syariah juga melahirkan tantangan regulasi baru yang menuntut respons cepat dari para pembuat kebijakan hukum. Kemunculan layanan pembukaan rekening daring, pembiayaan berbasis aplikasi seluler, hingga penggunaan tanda tangan elektronik menuntut penyesuaian regulasi terkait keabsahan ijab kabul secara virtual atau majelis akad digital. Apabila regulasi perlindungan konsumen dan keamanan siber tidak segera diharmonisasikan dengan prinsip kehati-hatian syariah, nasabah akan sangat rentan terhadap risiko kejahatan perbankan digital maupun penyalahgunaan data pribadi. Penyusunan kerangka regulasi perbankan digital yang komprehensif merupakan langkah strategis untuk menjaga kepercayaan masyarakat di era ekonomi siber (Ismail, 2026).

Sebagai sintesis dari pembahasan ini, dapat ditegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan ketegasan penegakan hukum merupakan dua sisi mata uang yang menentukan masa depan keberlanjutan perbankan syariah. Reformasi perundang-undangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan harus ditindaklanjuti dengan penerbitan aturan turunan yang operasional, adaptif, serta bebas dari tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Sinergi yang erat antara regulator keuangan, otoritas fatwa, lembaga peradilan, dan pelaku industri akan menciptakan ekosistem hukum perbankan syariah yang berwibawa dan kredibel. Pada akhirnya, kepastian hukum yang terjaga dengan baik akan menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi kontribusi perbankan syariah bagi kemakmuran perekonomian nasional (Karim, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis kualitatif dan tinjauan yuridis normatif yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum dan regulasi merupakan fondasi utama yang mengokohkan tata kelola serta stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia. Konstruksi hukum perbankan syariah yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah berhasil mengintegrasikan kaidah fiqih muamalah ke dalam sistem hukum positif nasional secara konstitusional. Transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbukti memberikan kepastian hukum ganda yang menjamin aspek prudensial sekaligus kepatuhan syariah. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, percepatan eksekusi sengketa di Pengadilan Agama, serta pembaruan regulasi perbankan digital guna mendukung pertumbuhan industri keuangan Islam yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ali, Z. (2021). *Hukum perbankan syariah: Prinsip dan regulasi di Indonesia*. Sinar Grafika.

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik keuangan inklusif*. Gema Insani Press.

Ascarya, A. (2022). *Akad dan produk bank syariah di era disrupsi digital*. Rajawali Pers.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Tinjauan hukum dan regulasi*. Sinar Grafika.

Ghofur, A. (2023). *Hukum perbankan Islam di Indonesia: Dinamika regulasi dan kelembagaan*. Gadjah Mada University Press.

Hasan, A. (2025). *Manajemen perbankan syariah modern: Tata kelola dan pengawasan regulasi*. Alfabeta.

Hidayat, R. (2024). *Metodologi penelitian hukum dan ekonomi Islam kontemporer*. Kencana.

Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Ismail, I. (2026). *Perbankan syariah: Mitigasi risiko dan kepatuhan kontrak*. Kencana.

Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan kontemporer*. Rajawali Pers.

Mardani, M. (2021). *Fiqh ekonomi syariah: Dinamika muamalah di Indonesia*. Kencana.

Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, S. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Sutedi, A. (2022). *Perbankan syariah: Tinjauan operasional dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.

Umam, K. (2023). *Hukum perbankan syariah di Indonesia dan dinamika kontrak*. Pustaka Pelajar.

Usman, R. (2024). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia: Pasca lahirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Citra Aditya Bakti.

Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2024). *Akuntansi perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Salemba Empat.